

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagaimana diatur Undang-Undang Nomo 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, bahwa pemberian otonomi daerah kepada daerah kabupaten dan kota didasarkan atas asas desentralisasi dalam wujud yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Pemberian kewenangan atas dasar asas desentralisasi tersebut. Maka semua bidang pemerintahannya yang diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten dan kota sepenuhnya, baik yang menyangkut penentuan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Salah satu syarat untuk diperlukan untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana sebagaimana diatas, adalah tersedianya sumber-sumber pembiayaan. Sumber-sumber pembiayaan pemerintahan tersebut telah diatur dengan Undang-Undang No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, yaitu disamping dari sumber pembiayaan dari pemerintah di atasnya (berupa dana perimbangan) juga sumber pembiayaan dari dalam sendiri (Pendapatan Asli Daerah). (Halim, 2004 : 105)

Pembangunan daerah merupakan dari Pembangunan Nasional yang dilakukan berdasarkan prinsip dari otonomi daerah. Dalam era reformasi

pemerintah telah mengeluarkan kebijakan otonomi daerah. Pertama adalah UU No.22/1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No.25/1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Kemudian mengalami revisi menjadi UU No. 32/2004 tentang pemerintahan daerah dan UU No.33/2004 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 33/20014 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Misi utama diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 adalah hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan antar pemerintahan daerah perlu diatur secara adil dan selaras. Bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan pemerintah, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar susunan pemerintah.

Ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 ini, maka dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Asas desentralisasi adalah asas tentang penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam istem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas ini diperuntukkan di segala bidang dalam

pemerintahan daerah termasuk di dalamnya sektor keuangan daerah. Pemerintah daerah diberikan kelulusan untuk mengolah dan mengoptimalkan potensi otonomi daerah seluas-luasnya. Hal ini bertujuan agar efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan daerah dapat ditingkatkan.

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari :
  - 1) Hasil pajak daerah
  - 2) Hasil retribusi daerah
  - 3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnyayang dipisahkan (antar lain: bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah)
  - 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (antara lain hasil penjualan aset tetap Daerah dan Jasa giro)
- b. Dana Perimbangan yang berasal Pemerintah Pusat meliputi :
  - 1) Dana Alokasi Umum (DAU)
  - 2) Dana Alokasi Khusus (DAK)
  - 3) Dana Bagi Hasil (DBH)
  - 4) Lain-lain pendapatan daerah

Dari berbagai sumber alternatif penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-undang tentang pemerintahan daerah menetapkan Pajak Daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam membiayai Pemerintah Daerah adalah pajak, yang mana Pajak daerah memiliki banyak jenisnya dan berbeda pemungutan diantaranya adalah jenis-jenis pajak terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Bahan Galian Golongan C dan Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009)

Menurut Undang-Undang no 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam pasal 1 angka 10 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rayat. Dari hasil pajak yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah akan digunakan untuk membiayai belanja rutin dan belanja pembangunan dalam satu tahun anggaran daerah khususnya dari Pajak Reklame yang potensial bagi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pati.

Kabupaten Pati merupakan salah satu daerah yang memiliki letak dan potensi daerah yang baik untuk pembangunan. Pembangunan di daerah ini mengalami perkembangan dari beberapa tahun terakhir. Sementara saat ini masyarakat mulai paham akan pentingnya media reklame untuk media promosi ke masyarakat luas. Besarnya potensi itu pula-lah diharapkan pajak reklame dapat memberikan sumbangan yang besar dalam pemasukan kas daerah, dimana dalam era otonomi seperti sekarang ini daerah saling berlomba-lomba dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya sendiri. Ini dapat dilihat dari reklame yang makin menjamur yang menawarkan berbagai macam kebutuhan barang dan jasa yang dipampang melalui media reklame. Potensi-potensi inilah yang harus dioptimalkan oleh Pemerintah Daerah Pati dalam menggali potensi pajak yang sangat besar di bidang Reklame pada tahun 2013-2015 sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PAJAK**  
**REKLAME PERIODE 2013-2015**

Tahun	Target	Pendapatan	Presentase (%)
2013	700.000.000	702.729.142	100.39%
2014	700.000.000	694.044.679	99.25%
2015	700.000.000	751.313.106	107.33%

**Sumber: BPKAD Kabupaten Pati**

Pada tabel Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Pajak Reklame Periode 2013-2015 tersebut mengalami presentase kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2013-2015 tersebut mengalami presentase kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2014 pendapatan hasil Pajak Reklame mengalami penurunan sebesar 751.331.106 dan tentunya tidak sesuai realiasi target jumlah angka yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Dilihat dari jumlah angka dari tahun ke tahun realisasi anggaran meningkat sesuai target. Namun pada tahun 2014 mengalami penurunan yang tentunya tidak sesuai target yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Menurut Bapak Budi selaku Kepala Seksi Bidang Pendapatan :

“Pendapatan hasil pajak reklame pada tahun 2014 di kabupaten Pati mengalami penurunan akibat dampak pemilihan kepala daerah di Indonesia. Papan reklame di Kabupaten dimanfaatkan dalam kampanye calon legislatif. Sehingga pelaku pasar ekonomi tidak tertarik untuk memasang papan reklame . Hal ini turut mempengaruhi penurunan pendapatan Pajak Reklame di Kabupaten Pati pada tahun 2014”

Jumlah tersebut tentunya masih kurang optimal jika seluruh penyelenggara reklame di Kabupaten Pati membayar kewajiban pembayaran Pajak Reklamennya. Masyarakat Pati belum sepenuhnya sadar bahwa hanya dengan memasang nama produk yang ditunjukkan untuk mengiklankan sesuatu di sebuah bangunan telah memenuhi syarat untuk pemungutan Pajak Reklame. Hal ini seringkali tidak digunakan oleh sebagian masyarakat. Selain itu, pasar sebagai ladang subur pemungutan Pajak Reklame belum dapat dioptimalkan. Selain itu kurang optimalnya Pajak Reklame disebabkan oleh kurang tertariknya pelaku pasar untuk memasang iklan papan reklame. Karena papan pada tahun 2014 papan reklame dimanfaatkan dalam kampanye calon legislatif. Masalah ini sangat berkaitan dengan upaya pemungutan dan pendapatan wajib pajak yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati. Kurang optimalnya tingkat penerimaan pajak reklame inilah yang mendasari penulis untuk mengangkat Tugas Akhir (TA) yang berjudul **“Faktor Yang Mempengaruhi Kurang Optimalnya Target Pajak Reklame Tahun 2014”**

## **1.2 Ruang Lingkup Dan Pembatasan Masalah**

Adapun ruang lingkup dan pembatasan masalah dalam penulisan Tugas Akhir (TA) ini adalah kurang optimalnya tingkat penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Pati tahun 2014. Penyebab kurang optimalnya penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Pati tahun 2014 serta upaya mrngatasi permasalahan penuNGgakan pajak agar sesuai target pajak reklame tahun 2014. Dalam rangka meningkatkan pendapatan Pajak Reklame sesuai target yang di tentukan oleh Pemerintah Daerah.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang yang telah di jelaskan di atas penulis perlu mencari tahu bebearapa permasalahan yang akan dijelaskan agar menjadi lebih jelas, antara lain :

- a. Apa faktor yang mempengaruhi tidak tepatnya target Pajak Reklame tahun 2014 di Kabupaten Pati
- b. Bagaimana cara mengatasi permasalahan penugakan pajak agar sesuai target pajak reklame tahun 2014 di Kabupaten Pati ?



#### **1.4 Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi tidak tepatnya target Pajak Reklame tahun 2014 di Kabupaten Pati.
- b. Untuk mengetahui cara mengatasi permasalahan penugakan pajak agar sesuai target pajak reklame tahun 2014 di Kabupaten Pati.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Mahasiswa
  - a. Sebagai wawasan dan menambah pengetahuan tentang pajak dalam proses optimalisasi pajak reklame terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Pati
  - b. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan Progam Kuliah Diploma III Keuangan Daerah FISIP UNDIP
  - c. Sebagai sarana bekal pengetahuan dalam menghadapi dunia kerja yang nyata.
2. Bagi Masyarakat
  - a. Memberi manfaat yang berharga kepada masyarakat untuk sadar akan membayar pajak daerah terutama pajak reklame
  - b. Sebagai bahan informasi untuk masyarakat tentang pentingnya membayar pajak daerah yang manfaatnya akan kembali kepada kita semua.

### 3. Bagi Instansi Pemerintah

- a. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari pajak reklame
- b. Merupakan sarana penghubung antara instansi pemerintah dengan lembaga pendidikan (Universitas)

### 4. Bagi Univeritas

- a. Sarana untuk mengevaluasi teori yang digunakan oleh lembaga pendidikan dipraktekan oleh instansi yang bersangkutan
- b. Sebagai sarana informasi dan refrensi bacaan yang menyangkut tentang PAD melalui pajak reklame pada perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

## **1.6 Landasan Teori**

### **1.6.1 Pendapatan Asli Daerah**

Setiap Daerah di Indonesia diberikan hak untuk melakukan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah. Pemberian wewenang dimaksud dilaksanakan secara proposional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Maksud dari pemberian otonomi daerah adalah untuk pembangunan dalam

arti luas yang meliputi segala segi kehidupan, dimana dalam pelaksanaannya diharapkan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, potensi dan keanekaragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi otonomi daerah merupakan sarana meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik.

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung perimbangan keuangan antara setiap pusat dan daerah. Dalam hal ini, kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam menjamin terselenggara-nya otonomi daerah yang semakin mantap, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan meningkatkan penerimaan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan penggalan sumber PAD yang harus sesuai dengan ketentuan, baik dengan meningkatkan penerimaan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan penggalan sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi masyarakat. (Halim,2004:91)

## 1.6.2 Pengertian Pajak

### 1.6.2.1 Definisi Pajak

Apabila membahas pengertian pajak, banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak, di antaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof.Dr.P.J.A. Adriani yang telah diterjemahkan oleh R.Santoso Brotodiharjo,S.H. dalam buku “Pengantar Ilmu Hukum Pajak” (1991:2)

*“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak membuat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”.*

Dalam definisi diatas lebih mefokuskan pada fungsi budgeter dari pada pajak, sedangkan pajak masih mempunyai fungsi lainnya yaitu fungsi mengatur. Apabila memperhtikan coraknya, dalam memberuikan batasan pengertian pajak dapat dibedakan dari berbagai macam ragamnya dari segi ekonomi, segi hukum, segi sosiologi, dan lain sebagainya. Hal ini juga akan mewarnai titik berat yang diletakkannya, sebagai contoh segi penghasilan, dan segi daya beli. Namun, kebanyakan lebih bercorak pada ekonomi. Kutipan beberapa pengertian pajak yang dikemukakan para ahli lainnya, adalah sebagai berikut:

- a. Pengertian pajak menurut Prof. Edwin R.A. Seligman dalam buku *Essay in Taxation* yang diterbitkan di Amerika menyatakan: “*Tax is Compulsary Contribution from the person, to the government to depray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to Special benefit Conperred*”. Dari definisi di atas terlihat adanya kontribusi seseorang yang ditujukan kepada Negara tanpa adanya manfaat yang ditujukan secara khusus pada seseorang. Memang, bagaimanapun juga pajak itu ditujukan manfaatnya kepada masyarakat.
- b. Pengertian pajak menurut Mr.Dr.N.J Feldmann dalam buku *De over heidsmiddelen Van Indonesia* (terjemahan): Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra presepsi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-peluaran umum”.
- c. Prof. Dr. Rachmat Soemitro, S.H. dalam bukunya *Dasar dasar Hukum Pajak dan Pajak pendapatan* (1990:5) menyatakan: “Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari masukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investmen*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.

(Waluyo,2002:5)

### **1.6.2.2 Fungsi Pajak**

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dan berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu:

#### **1. Fungsi Penerimaan (Budgeter)**

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh: Dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

#### **2. Fungsi Mengatur (Reguler)**

Pajak berfungsi sebagai alat pengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang social dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dilaksanakannya pajak

yang lebih tinggi terhadap minimum keras sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah. (Waluyo,2002:8)

### 1.6.2.3 Pengelompokan Pajak

Pajak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok:

#### 1. Menurut golongan

- a. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Sebagai contoh Pajak Penghasilan.
- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Sebagai contoh Pajak Pertambahan Nilai.

#### 2. Menurut sifat

Pembagian pajak menurut sifat, maksudnya pembedaan dan pembagiannya berdasarkan pada ciri-ciri prinsip:

- a. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari oleh objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.

*Contoh:* Pajak Penghasilan

- b. Pajak objektif, pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.

*Contoh:* Pajak Pertambahan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

### 3. Menurut Pemungutan

- a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

*Contoh:* Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

- b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

*Contoh:* Pajak Reklame, Pajak Hiburan.

#### **1.6.2.4 Perlawanan Terhadap Pajak**

Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat untuk membayar pajak dalam peran sertanya menanggung pembiayaan Negara, diuntut kesadaran warga Negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraan. Terlepas dari kesadaran sebagai warga Negara, sebagian besar masyarakat tidak memenuhi kewajiban membayar pajak. Dalam hal demikian timbul perlawanan terhadap pajak.

Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi perlawanan pasif dan perlawanan aktif.

##### 1. Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak.

Hal ini mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi.



## 2. Perlawanan Aktif

Perlawanan Aktif secara nyata terlihat pada semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah (*fiscus*) dengan tujuan untuk menghindari pajak. (Waluyo, 2002:11)

### 1.6.2.5 Asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu dipegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Dengan demikian terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlakukan lagi, yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada

#### 1. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu dikenakan orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* sesuai dengan manfaat diterima.

Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat diminta.

#### 2. *Certainly*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak terutang, kapan harus dibayar, serta waktu pembayarannya.

### 3. *Convenience*

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak, sebagai contoh pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *Pay as You Earn*.

### 4. *Economy*

Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak. (Waluyo, 2002:12)

#### **1.6.2.6 Syarat Pemungutan Pajak**

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan secara proposional, agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan dalam pemungutan. Pemungutan pajak (Musgrave, 1993:235) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

##### 1. Syarat Keadilan

Pemungutan pajak harus sesuai dengan tujuan hukum mencapai keadilan undang-undang dan pelaksanaan pemungutannya harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang

adil dalam pelaksanaan pemungutannya yakni dengan memberi hak bagi wajib untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding pada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Syarat Yuridis

Pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang. Hal ini memberi jaminan hukum menyatakan keadilan baik bagi Negara maupun bagi masyarakat.

3. Syarat Ekonomis

Pemungutan pajak tidak sampai mengganggu perekonomian khususnya pada kegiatan perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuhan perekonomian masyarakat

4. Syarat Finansial

Pemungutan pajak harus efisien dan didasarkan pada fungsi budgeter dalam artian biaya pemungutan pajak harus ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

(Halim, 2004;132)

### 1.6.2.7 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi

a. *Official Assessment System,*

Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiscus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Pemerintah (*fiscus*) menentukan besarnya pajak terutang.

Ciri-ciri *Official Assessment System*:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada *fiscus*
- 2) Wajib pajak bersifat pasif
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh *fiscus*

b. *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. *Withholding System*

Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. (Waluyo,2002:16)

### 1.6.2.8 Tarif Pajak

Ada 4 macam jenis tariff, yaitu:

1. Tarif pajak proposional/sebanding

Tarif pajak proposional yaitu tariff pajak yang berupa presentase tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contoh dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10% atas penyerahan Barang Kena Pajak.

2. Tarif Pajak Progresif

Tarif pajak progresif adalah tariff pajak yang presentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar.

3. Tarif Pajak Degresif

Tarif Pajak Degresif adalah tariff pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar.

4. Tarif Pajak Tetap

Dalam tarif pajak tetap ini adalah tariff berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Oleh karena itu, besarnya pajak terutang tetap. Sebagai contoh Tarif Bea Materai. (Waluyo,2002:17)

### 1.6.3 Pajak Daerah

Pajak Daerah menurut Undang-undang nomor 34 tahun 2000, tentang Perubahan Undang-undang nomor 18 tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah iuran yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (pasal 1 ayat 6)

Sementara itu dalam Peraturan Pemerintah RI nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah, yang dimaksud Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (pasal 1 ayat 1)

Sedang pengertian pajak menurut Rochmat Sumitro (Mardiasmo,2000:1) adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Halim, 2004:130)

Sesuai dengan Undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
7. Pajak Parkir

(Halim, 2004:132)

#### **1.6.3.1 Pajak Reklame**

##### **A. Pengertian Pajak Reklame**

Menurut Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pajak Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum. Pajak Reklame dipungut atas semua penyelenggaraan reklame.

##### **B. Obyek dan Subyek Pajak Reklame**

###### **1. Obyek Pajak Reklame**

- a) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.

- b) Objek pajak sebagaimana dimaksud pada angka (1), meliputi:
- a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat, stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame suara;
  - i. Reklame film/slide; dan
  - j. Reklame peragaan.
- c) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:
- a. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - b. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - c. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - d. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut yang luasnya tidak melebihi 1 m<sup>2</sup> (satu meter persegi), ketinggian



maksimum 15 (lima belas meter dengan jumlah reklame terpasang tidak lebih dari 1 (satu) buah;

- e. Penyelenggaraan reklame yang semata-mata memuat nama tempat ibadah dan tempat panti asuhan;  
penyelenggaraan reklame yang semata-mata mengenai pemilikan dan/atau peruntukan tanah, dengan ketentuan luasnya tidak melebihi 1 m<sup>2</sup> (satu meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah tersebut kecuali reklame produk;
- f. Diselenggarakan oleh perwakilan diplomatic, perwakilan konsulat, perwakilan PBB serta badan-badan khususnya badan-badan atau lembaga organisasi internasional pada lokasi badan-badan dimaksud.

## 2. Subjek Pajak

Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.

## 3. Wajib Pajak

- 1. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- 2. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.

3. Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

(<http://bprd.jakarta.go.id>)

## **1.7 Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu metode pengelolaan data dengan pembahasan secara teoritis dengan sumber primer dan sumber sekunder, yang berisifat deskriptif yaitu metode yang memberikan informasi lengkap sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat diterapkan pada berbagai masalah untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada saat sekarang. Diantaranya langsung dari data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati, dokumen, buku perpustakaan dan internet.

### **1.7.1 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, meliputi:

1. Data Primer adalah dua data yang diperoleh secara langsung dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen, catatan penelitian, buku, internet dan informasi yang ada hubungannya dengan masalah sedang diteliti dalam penelitian ini.

### **1.7.2 Teknik Pengumpulan Data**

#### **1. Wawancara**

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi yang berupa percakapan yang dilakukan secara langsung untuk mendapatkan informasi atau data yang akurat. Pengajuan pertanyaan ini dilakukan penulis kepada Kepala Seksi Bidang Pendapatan yaitu Bapak Budi yang dapat memberikan informasi yang tepat mengenai mekanisme pendapatan pajak reklame di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Pati.

### **1.7.3 Teknik Analisis Data**

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu data yang diperoleh disusun sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara dan dokumen resmi. Setelah ditelaah langkah selanjutnya adalah reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan selama waktu penelitian yang mengacu pada pokok permasalahan. Hasilnya disajikan secara deskriptif, yakni menggambarkan permasalahan yang sedang diteliti, kemudian dari hasil tersebut ditarik suatu kesimpulan.

## 1.7 Sistematika Penulisan

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penulisan. Perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### BAB II GAMBARAN UMUM BPKAD KABUPATEN PATI

Bab ini berisi sejarah BPKAD, tugas pokok dan fungsi BPKAD, visi, misi, struktur organisasi BPKAD, serta tugas dan fungsi bidang pada BPKAD

### BAB III ANALISA UPAYA OPTIMALISASI PAJAK REKLAME KABUPATEN PATI 2013-2015

Bab ini berisikan analisa penerimaan Pajak Reklame tahun 2013-2015, penyebab kurang optimalnya penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Pati tahun 2013-2015, upaya optimalisasi Pajak Reklame Kabupaten Pati, hambatan yang dihadapi dalam upaya optimalisasi, dan analisa perbandingan penerimaan Pajak Reklame

### BAB IV Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penulis.

